

EKSEKUSI BARANG BUKTI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Hani Irham Dessetya, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro

Hukum Pidana-Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Salah satu masalah dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah “*illegal logging*”. Tindak pidana kejahatan kehutanan *illegal logging* mendorong laju kerusakan hutan, proses penegakan hukum yang belum mampu untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kejaksaan sebagai lembaga pelaksana eksekusi putusan *in kracht van gewijide* akan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah menerima salinan surat putusan dari panitera (Pasal 270 KUHAP).

Penulisan hukum ini membahas mengenai penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang serta mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti perkara *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Data dan analisisnya bersifat kualitatif. Data kemudian dianalisis melalui pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan secara deskriptif dan disajikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis mengenai gambaran umum permasalahan.

Penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang dapat dibedakan seperti yang berwenang dalam melakukan penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana *illegal logging* adalah RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) yang diatur dalam Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sementara itu pihak yang bertanggung jawab atas benda sitaan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan adalah kantor kepolisian dan kantor kejaksaan, barang bukti hasil tindak pidana pada akhirnya ditempatkan di RUPBASAN. Penyimpanan benda sitaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab oleh jaksa dengan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Kata Kunci : *Illegal Logging*, Barang Bukti atau Rampasan, Eksekusi, RUPBASAN

ABSTRACT

One of the problems in the environmental field in the forestry sector is the problem of illegal logging or known by the term "illegal logging". Crimes encourage illegal logging forestry deforestation, law enforcement has been unable to provide a deterrent effect to the perpetrators. Attorney as an implementing agency in the execution of the verdict in *kracht van gewijde* will run the verdict was legally binding if the decision has received a copy of a letter from the registrar (Section 270 Criminal Procedure Code).

Legal writing is to discuss the security deposit and proceeds of crime evidence of illegal logging in Semarang District Court as well as the mechanisms for the execution of case evidence of illegal logging in Semarang District Court.

This thesis uses the normative research methods. Specifications research is descriptive analysis. Writing this paper uses data collection techniques to study the documents and literature searches. Data and analysis is qualitative. The data was then analyzed by the approaches defined descriptively and presented in a descriptive analytical overview of the general description of the problem.

Storage and security of evidence illegal logging results in Semarang District Court can be distinguished as authorized in the storage and safeguarding of evidence illegal logging results are RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) are set out in presence of the State Foreclosure Home Storage Objects (RUPBASAN), which is regulated in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation. 27 Year 1983 on the Implementation of the Code of Criminal Procedure, and the Minister of Justice M.05.UM.01.06 No. 1983 on Management of Confiscated Objects and Items Confiscated by the State in the State Foreclosure Home Storage Objects. Meanwhile, those responsible for the items confiscated in the investigation and inspection is the prosecutor's office and the police department, the proceeds of crime evidence eventually placed in RUPBASAN. Storage of confiscated items should be implemented as well as possible and responsibility by the prosecutor and the thing is prohibited for use by anyone.

Keywords: Illegal Logging, or Confiscated Evidence, Execution, RUPBASAN

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah “*illegal logging*”.

Dalam pemidanaan bagi pelaku *illegal logging* selain hukuman pidana penjara dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kasus tertentu masih dibebani dengan hukuman tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara. Dalam menjalankan putusan menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Kejaksaan adalah sebagai Lembaga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang akan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah menerima salinan surat putusan dari panitera (in kracht).

Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terpidana hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh dan telah melampaui 7 hari setelah putusan Pengadilan Negeri dan 14 hari setelah Putusan Pengadilan Tinggi.¹

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46 KUHAP, Jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa (Kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti hasil tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang.

¹ Kuffal, 2008 Hal 399

2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sedangkan Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Data-data yang obyektif diperoleh melalui penelitian yang diselidiki (orang, lembaga, perusahaan, dll), data-data hukum terkait yang dikumpulkan dari bahan hukum kepustakaan (*library research*) dan data sekunder dengan wawancara untuk melengkapi data-data sekunder yang ada, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut. Sedangkan data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis mengenai gambaran umum permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyimpanan Dan Pengamanan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).

² Triwibowo, *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines.* (Surakarta : UNS. Surakarta, 2003) , hal.11

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

1. Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Benda Sitaan

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab RUPBASAN sebagai berikut:

- (1). Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
- (2). Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.
- (3). Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

2. Penempatan Benda Sitaan

Mengenai benda-benda yang harus disimpan di RUPBASAN diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim.

B. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti dalam Perkara Pembuktian Perkara Pidana Kehutanan di Pengadilan Negeri Semarang

1. Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan

Sesudah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus *dilaksanakan* sesuai dengan amar putusannya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yo Pasal 270 KUHAP, yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (eksekusi) adalah Jaksa. Dalam melaksanakan Keputusan Pengadilan ini KUHAP dengan jelas menyebutkan “Jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan dan tuntutan lain-lain disebut “Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.³

2. Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Sejalan dengan yang diuraikan panjang lebar hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

³ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Halaman 287.

tetap yang berkenaan dengan barang bukti saja. Sedangkan hal yang lainnya hanya akan disinggung secara singkat saja.

Kesimpulan

Dengan telah dilakukannya analisa berdasarkan literatur dan temuan lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa di Rupbasan terdapat aset, benda ataupun barang yang disita tidak hanya barang dari illegal logging yang belum dikelola dengan baik, artinya aset tersebut telah disita atau diambil begitu saja dari terpidana, namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, belum optimal. Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab, pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Jaksa sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga (BA17). Pengelolaan benda sitaan belum dilakukan secara transparan sebagaimana tuntutan reformasi (*akuntable, transparan dan partisipatif*) meskipun hasil pelelangan telah dimasukkan sebagai salah satu pemasukan non-pajak.

Saran

Atas kesimpulan yang ada maka dengan ini penulis menyarankan kepada Kejaksaan dan instansi terkait : Pertama, perlunya menyimpan secara fisik dan dokumen legalitas atas barang (kayu) serta dokumen pendukung lainnya terhadap barang rampasan. Kedua, meminimalkan pinjam pakai atas barang rampasan kayu hasil illegal logging dalam rangka melakukan pengamanan fisik dan penyimpanan dokumen legalitas kepemilikan atas barang bersangkutan. Ketiga, Penyimpanan fisik dan dokumen legalitas kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya segera diserahkan kepada instansi terkait dan lembaga sosial agar bisa segera dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., 2003, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Utrecht E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Universitas Bandung, 1965).

Garner, B.A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (West Group : Dallas Texas).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI, 1981).

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Hamzah, Andi, Satu Dua Catatan tentang Alat-Alat Bukti. *Hukum dan Keadilan* (1974).

----- dan Dahlan, Irdan; Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

-----, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I dan II)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1986).

-----, SH., 1989, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT Gramedia, Jakarta.

-----, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Iskandar, U., dan Siran S. A., 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Cet. 1, PT. Bayu Indra Grafika: Yogyakarta.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Prakoso, Djoko, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty).

-----, SH., *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty : Yogyakarta, Cetakan Pertama, Agustus 1988.

-----, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana (Cetakan Pertama)*, (Yogyakarta : Liberty, Agustus 1988).

Remmelink Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Sulistiwati Erna, *Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum*, (Semarang : Cetakan Tesis, 2009).

Soemarwoto, O, 1992, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Cet.II, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitjo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soekato, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Undip, 1985).

-----, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2004).

KAMUS

Salim, P., 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press : Jakarta.

MAJALAH DAN SURAT KABAR

Mabes Polri, *Anatomi Illegal Logging*, Majalah Lingkungan Hidup OZON, Volume 4 No. 3, Desember 2003, hal 21. Yayasan Cahaya Reformasi Semesta : Jakarta.

WEBPAGE INTERNET

<http://kamusbahasaindonesia.org/alat#ixzz1vi3YMUms>, (diakses pada tanggal 26 Maret 2012)

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, (diakses pada tanggal 26 Maret 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Jaksa Agung R.I No.Kep-089/J-A/8/1988 tentang *Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung R.I.*

Mahkamah Agung RI, *Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*, Tahun 1984.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Kr./1977 Tanggal 17 April 1978.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 September 1977 Nomor 177K/Kr/1965.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985.

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503/TU/1796/Pid/90 Tanggal 22 September 1990.